

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 008/HK.01.01/K.SN-23/01/2026**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kerja Bawaslu Kota Palopo, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/RT.02/K.SN-23/01/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo dengan agenda Kebijakan Yang Bersifat Strategis untuk menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*);
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, 8 Tahun 2015, 10 Tahun 2016, dan 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889*);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141*);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411*);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156*);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486*);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
- KESATU :** Mengesahkan pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melakukan upaya pencegahan dengan cara:

- a. inventarisasi data Pemilih hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir sebagai bahan melakukan pengawasan PDPB;
- b. penyusunan peta pemetaan Kelurahan/Desa yang rawan pada dimensi hak pilih; wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih;
- c. koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain:
 1. KPU Kab/Kota;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota mengenai:
 - data penduduk yang melakukan perekaman KTP-Elektronik sejak pasca Pemilihan terakhir;
 - data penduduk meninggal dunia;
 - data penduduk beralih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri dan sebaliknya;
 - data penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun namun sudah menikah; dan/atau
 - data penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan alamat domisili.
 3. Pengadilan Negeri; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 4. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai warga binaan yang dicabut hak politiknya pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 5. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilakukan untuk mendapatkan informasi prajurit TNI/anggota Polri yang telah pensiun pada Pemilu berikutnya atau Pemilih yang telah menjadi

- prajurit TNI/anggota Polri pasca penetapan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir;
6. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain untuk mendapatkan informasi mengenai Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat pada Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir; dan/atau
 7. instansi terkait lainnya.
- d. membuka posko pengaduan masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*;
 - e. melakukan kerja sama dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak yang terkait dalam Pengawasan PDPB;
 - f. menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan; dan/atau
 - g. publikasi hasil kerja pengawasan PDPB.
- 2) Melakukan pengawasan langsung dengan cara memastikan:
- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 3. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;
 4. Tentara Nasional Indonesia;
 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 7. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 8. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 9. instansi terkait lainnya.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
 - d. KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 3. instansi terkait lainnya.
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- f. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 3. instansi terkait lainnya.
- h. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
1. laman KPU Kabupaten/Kota;
 2. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 3. aplikasi berbasisi teknologi informasi; dan/atau
- i. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Melakukan uji petik dengan cara:
- a. mendapatkan bahan uji petik dapat bersumber dari:
1. Data Pemilih yang bersumber dari hasil pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
 2. Data Pemilih yang bersumber dari KPU dan jajarannya atau bersumber dari lembaga/instansi lain yang berwenang;
 3. Data Pemilih berkelanjutan hasil pemutakhiran yang sudah ditetapkan oleh KPU dan jajarannya; dan/atau
 4. Laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu.
- b. melakukan koordinasi dengan:
1. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan Negara;

3. Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;
 6. panti sosial; dan/atau
 7. instansi terkait lainnya.
- c. melakukan langkah kegiatan uji petik sebagai berikut:
1. menentukan sampel data yang akan divalidasi atau dilakukan pengujian;
 2. sample data dapat berupa varian atau kombinasi data yang merupakan:
 - data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - data Pemilih baru, dan/atau
 - data Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hasil PDPB.
 3. menguji validitas data dengan melakukan:
 - verifikasi faktual; dan/atau
 - penyandingan dokumen
 4. menyusun laporan hasil uji petik;
 5. dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil uji petik kepada Bawaslu Provinsi.
- 4) Memperkuat pengawasan partisipatif; dan
 - 5) Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan Pos Anggaran Bawaslu Kota Palopo T.A. 2026.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palopo Nomor: 035/HK.01.01/K.SN-23/08/2025 Tanggal 01 Agustus 2025 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KETUA,



KHAERANA, S.E., M.M.

Tembusan.:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Peringgal.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palopo
Nomor : 008/HK.01.01/K.SN-23/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO			
No.	N A M A	Jabatan (Bawaslu Kota Palopo)	Kedudukan Dalam Tim
1.	Khaerana, S.E., M.M.	Ketua (Koordiv. SDMO, DIKLAT, DATIN)	Pengarah
2.	Widianto Hendra, S.Pd.	Anggota (Koordiv. PPS)	Pengarah
3.	Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP.	Anggota (Koordiv. HPPH)	Pengarah dan Penanggung Jawab
4.	Ikhsan, S.Pi.	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Musa Satria Utama	Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Wahdania Reski Anjani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Alamsyah Pratama, S.Pd., M.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	Hazdiya Haz, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota
9.	Nanang Rosali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10.	Rima Kanna, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
11.	Mariani, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Muhammad Arsikin Amirullah, S.A.N.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Agi Sugirahmat, S.ST.	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Rian Rubba, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
15.	Naswati, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

K E T U A,

KHAERANA, S.E., M.M.